



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 397 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SITU/WADUK BRIGIF DAN  
FASILITASNYA DI KELURAHAN CIPEDAK, KECAMATAN JAGAKARSA,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2011 telah ditetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembebasan lahan guna pembangunan Situ/Waduk Brigif dan fasilitasnya di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah berakhir masa berlakunya dan telah diperpanjang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2012;
  - b. bahwa pembebasan lahan guna pembangunan situ/waduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat diselesaikan secara keseluruhan sedangkan masa berlaku penguasaan perencanaan/peruntukan tanah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2012 telah berakhir dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka perlu ditetapkan lokasi untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Situ/Waduk Brigif dan Fasilitasnya di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Y

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SITU/WADUK BRIGIF DAN FASILITASNYA DI KELURAHAN CIPEDAK, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Situ/Waduk Brigif dan fasilitasnya di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai trace yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 1 (satu) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 811/S/PPSK/DTR/XII/2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah, mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan Situ/Waduk Brigif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

f

- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan Situ/Waduk Brigif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota  
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air  
Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Suku Dinas Tata Ruang  
Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Camat Jagakarsa
15. Lurah Cipedak